



## IKHTISAR

### **Ahmad Ridwan: Pelaksanaan Pembiayaan *Murabahah* Kolektif di MC Koperasi Mitra Indonesia Cabang Sukabumi.**

Pembiayaan *Murabahah* Kolektif adalah suatu penjualan barang seharga barang tersebut secara kolektif ditambah keuntungan yang disepakati. Serta pembayarannya dengan angsuran atau kredit. Koperasi yang membeli barang pada supplier sering mendapatkan potongan harga, dan potongan harga tersebut menjadi milik koordinator sebagai agen dan wakil dari kedua belah pihak.

Penelitian ini didasarkan kepada prinsip tolong-menolong, Prinsip musyawarah. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama antara pihak pertama (koperasi) dan pihak kedua (anggota), juga pihak ketiga (Koordinator). Sehingga diperlukan ketentuan-ketentuan yang definitif yang mengatur tugas dan ruang gerak masing-masing.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui (1) prosedur pembiayaan *murabahah* kolektif di MC Koperasi Mitra Indonesia Cabang Sukabumi. (2) mekanisme pemberian Diskon dalam pembiayaan *murabahah* kolektif di MC Koperasi Mitra Indonesia Cabang Sukabumi. (3) Tinjauan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) terhadap pemberian Diskon dalam pembiayaan *murabahah* Kolektif di MC Koperasi Mitra Indonesia Cabang Sukabumi.

Metode yang digunakan adalah metode deskriptif yaitu memaparkan, melukiskan, dan mendeskripsikan tentang pelaksanaan pembiayaan *murabahah* kolektif pada MC Koperasi Mitra Indonesia Cabang Sukabumi. Adapun teknik pengumpulan data melalui wawancara kepada pengurus MC Koperasi Mitra Indonesia Cabang Sukabumi dan orang yang terlibat langsung dalam pelaksanaan pembiayaan *murabahah* kolektif. Studi kepustakaan berupa buku-buku yang dijadikan literatur dalam penelitian ini, juga sumber data yang diperoleh dari berbagai referensi berupa catatan, makalah, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan objek yang diteliti.

Dari hasil penelitian dan hasil analisis terhadap pelaksanaan pembiayaan *murabahah* kolektif pada MC Koperasi Mitra Indonesia Cabang Sukabumi, dapat diambil kesimpulan bahwa diskon yang didapat dari pembelian suatu barang menjadi milik koordinator setelah terjadinya mufakat antara pihak koperasi dengan mitra.

Dalam pelaksanaan pembiayaan *murabahah* kolektif pada MC Koperasi Mitra Indonesia Cabang Sukabumi sudah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI mengenai diskon dalam *murabahah*. Kesesuaian ini dapat dilihat dari pasal-pasal yang digunakan dalam akad perjanjian untuk perorangan dan MoU untuk lembaga/ intansi yang mengurus penarikan angsuran dari pemotongan gaji para guru di intansi tersebut. Serta pelaksanaan penyelesaian masalahnya melalui musyawarah antara kedua belah pihak.